

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar dan memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu upaya peningkatan pembangunan nasional. Indonesia juga merupakan negara bahari dengan kepulauan terbesar di dunia. Perairan laut di Indonesia mencapai 75% dari total wilayah Indonesia dimana terdiri dari 0,3 juta km² perairan laut teritorial; 2,8 juta km² perairan laut nusantara; dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar.¹

Potensi produksi lestari (*Maximum Sustainable Yield*) ikan laut Indonesia diyakini dapat mencapai puncaknya sekitar 6,4 juta ton per tahun. Angka ini mencerminkan kapasitas maksimum yang dapat dihasilkan dari sumber daya ikan tanpa mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Perkiraan ini memperhitungkan berbagai faktor seperti pertumbuhan populasi ikan, tingkat reproduksi, dan faktor-faktor lingkungan. Meskipun potensi produksi ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan perekonomian negara, pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut tidak

¹ Rokhmin Dahuri, (2010), “Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat”, PKSPL-IPB, Bogor, hal. 15.

bisa diabaikan. Oleh karena itu, manajemen perikanan yang berkelanjutan dan kebijakan perlindungan lingkungan perlu diterapkan secara serius. Dengan pendekatan yang bijak terhadap eksploitasi sumber daya laut, Indonesia dapat memastikan bahwa potensi produksi lestari ikan lautnya dapat dipertahankan untuk generasi mendatang, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memastikan kelangsungan hidup komunitas nelayan serta industri perikanan secara keseluruhan. Dengan demikian, perencanaan dan implementasi kebijakan yang berfokus pada aspek-aspek keberlanjutan akan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi produksi lestari ikan laut Indonesia.²

Sejak merdeka hingga Agustus 1999 pada akhir pemerintahan BJ. Habibie, urusan pembangunan dan pengelolaan perikanan dan kelautan dinahkodai hanya oleh instansi setingkat Direktorat Jenderal Perikanan di bawah Departemen (Kementerian) Pertanian. Kemudian, pada awal pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tepatnya September 1999, didirikan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Lalu, pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, namanya diubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Dan, sejak awal masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang, namanya menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang diharapkan mampu mengatasi sejumlah permasalahan sektor Kelautan dan Perikanan, dari mulai kemiskinan nelayan dan pembudi daya ikan, daya saing komoditas dan produk olahan perikanan yang rendah, *overfishing*, pencemaran laut, sampai ke soal IUU (*Illegal*,

² *ibid.*

Unregulated, and Unreported) fishing atau pencurian ikan, terutama oleh kapal ikan dari nelayan asing.³

Maraknya penangkapan ikan secara ilegal yang kerap dilakukan oleh kapal asing yang berasal dari beberapa negara tetangga, yang berdasarkan analisis ancaman keamanan di laut, kejahatan *illegal fishing* merupakan *the most likely* atau kejahatan laut yang paling sering terjadi. Para nelayan asing tersebut melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan berbagai modus yang selanjutnya diperjual belikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini memacu kerugian negara secara finansial. Kerugian akibat *illegal fishing* bagi Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap sumber daya perikanan nasional. Setiap tahun, negara kehilangan pendapatan Rp56,13 triliun akibat aktivitas ilegal ini.⁴

Selain itu, dampak yang lebih luas adalah hilangnya peluang untuk menangkap sekitar 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang seharusnya dapat dikelola dan dipanen oleh nelayan Indonesia. Sayangnya, sumber daya yang seharusnya menjadi hak nelayan lokal tersebut justru menjadi target pencurian oleh nelayan asing. Kondisi ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan nasional tetapi juga merugikan mata pencaharian ribuan nelayan yang seharusnya memanfaatkan sumber daya perikanan dengan cara yang

³ Yussuf Solichien M. (2021), "*Peran Negara dalam Memberantas Illegal Fishing*" Jakarta: Kata Hasta Pustaka

⁴ Menurut Achmad Sentosa, selaku CEO *Indonesian Justice Initiative* (IOJI) saat Konferensi pers terkait instruksi kapal ikan asing di Perairan Natuna Utara di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kumparan Bisnis, (2020), "*Kerugian Indonesia karena Illegal Fishing Capai Rp56 Triliun per Tahun*" <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw> (diakses pada, 8 Juni)

berkelanjutan dan legal. Oleh karena itu, upaya pemberantasan *illegal fishing* menjadi sangat penting untuk melindungi kepentingan nasional, kesejahteraan nelayan, serta keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.⁵ Dampak pada kegiatan *illegal fishing* tersebut mengakibatkan menurunnya produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, dan telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia.

Beberapa alasan perairan Indonesia menjadi target dilakukannya kegiatan *illegal fishing* adalah, (1) Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas sehingga menyebabkan negara mengalami kesulitan dalam pengawasan, (2) Indonesia masih memiliki armada laut yang terbatas dari hal sumber daya manusia maupun peralatan, (3) Penegak hukum di Indonesia yang lemah terhadap penegakan hukum terkait *illegal fishing* masih kurang efektif, (4) Masih kurangnya kemampuan nelayan lokal dalam mengeksplorasi perairan Indonesia sehingga penangkapan ikan di Indonesia masih kurang efektif.⁶ Wilayah Indonesia yang paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing* adalah perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara, dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafura. Wilayah tersebut juga merupakan perairan yang mengandung potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, dikarenakan posisi geografis dari wilayah tersebut juga merupakan wilayah perbatasan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya kapal-kapal asing melakukan penangkapan secara ilegal.

⁵ Akhmad Solihin, (2010) “Politik Hukum Kelautan dan Perikanan”, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, hal. 8.

⁶ S Reinhart Thamrin, (2016) “Penegakan Hukum Laut terhadap Illegal Fishing” Kertas Kerja (Working Paper), Jakarta: LEMHANAS-RI, hlm.7-8.

Illegal Fishing oleh para kapal-kapal asing di perairan Indonesia tersebut juga tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan.⁷ Kegiatan ilegal ini dilakukan untuk meraih keuntungan untuk perekonomian negara-negara asing tersebut, dan potensi meraih keuntungan itu sangat terbuka di perairan Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar. Artinya, kegiatan *illegal fishing* tersebut merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), karena bintang dan jaringannya bersifat lintas negara maka pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya menjadi persoalan serius bagi Indonesia.⁸


Dalam pengelolaan perikanan, Indonesia membagi perairannya menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu meliputi: WPP-NRI 571 (perairan Selat Malaka dan Laut Andaman); WPP-NRI 572 (perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda); WPP-NRI 573 (perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat); WPP-NRI 711 (perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan); WPP-NRI 712 (perairan Laut Jawa); WPP-NRI 713 (perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali); WPP-NRI 714 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda); WPP-NRI 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram

⁷ Pujo Wahjono, (2010) “*Transnational Crime and Security Threats in Indonesia*,” Strategy Research Project, US Army War College, Pennsylvania. Lihat juga Euan Graham (2011), “*Transnational Crime in the Fishing Industry: Asia’s Problem?*” *RSIS Commentaries* No. 62, School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore.

⁸ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri mengakui *illegal fishing* menjadi salah satu persoalan serius bagi Indonesia, dan untuk penanganannya pun memerlukan kerja sama dengan negara-negara tetangga. Lihat dalam “*SBY Gandeng Vietnam Berantas Illegal Fishing*,” Rakyat Merdeka Online, 15 September 2011, diperoleh dari <http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=39271> – diakses 20 September 2011.

dan Teluk Berau); WPP-NRI 716 (perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera); WPP-NRI 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik); WPP-NRI 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur).⁹ Setiap masing-masing dari WPP memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut ditinjau dari beragam aspek, satu diantaranya adalah aspek letak demografi. Fokus penelitian ini adalah pada WPP-NRI 711 yaitu, perairan Natuna Utara yang termasuk dalam perairan tertutup/setengah tertutup (*enclosed sea/semi-enclosed sea*) diluar perairan 12 mil laut, dimana *illegal fishing* banyak dilakukan oleh kapal asing yang berasal dari perbatasan laut Thailand, Vietnam, Filipina, China dan Malaysia.

Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI)



(Sumber: <https://togaikan.blogspot.com/2018/02/wpp-ri-wilayah-pengelolaan-perikanan.html>)

Sedikit kilas balik tentang pulau Natuna yang secara geografis merupakan wilayah dari Provinsi Kepulauan Riau yang berada pada Kabupaten

⁹ Galuh Shita, (2021), “Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara”, <https://www.handaselaras.com/wilayah-pengelolaan-perikanan-negara/> Perencanaan Wilayah dan Kota.

Natuna. Pulau Natuna berada pada garis yang langsung berhadapan dengan beberapa negara tetangga. Pulau Natuna sempat diakui oleh Tiongkok sebagai pemilik sah Laut China Selatan (LCS). Dasar yang diklaim oleh Tiongkok adalah terdapat catatan arkeologis Tiongkok dari Dinasti Han yang dinamai dengan *nine-dash line* (NDL).¹⁰ Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam melihat wilayahnya yang diklaim oleh Tiongkok, kemudian muncul terobosan kebijakan maritim yang cukup signifikan yakni dengan meluncurkan peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia 2017. Peta baru tersebut disahkan pada 14 Juli 2017, salah satu yang baru dalam peta tersebut adalah penamaan Laut Natuna Utara.

Salah satu alasan dibuatnya peta baru NKRI adalah untuk mempertegas klaim di Selat Malaka dengan melakukan simplikasi klaim garis batas. Pada kawasan dekat perbatasan Singapura sudah ada garis batas laut yang jelas. Demi mempermudah aparat keamanan dan penegak hukum dari TNI-AL, Bea-Cukai, KPLP, maka peta baru perlu di-*update* dalam memudahkan melakukan patroli di daerah tersebut.¹¹ Selain itu, kebijakan Indonesia menamai Laut Natuna Utara dalam peta baru NKRI merefleksikan secara tidak langsung bentuk perlawanan halus (*low-profile*) terhadap ekspansi Tiongkok, serta bentuk perlawanan terhadap NDL yang seringkali melanggar hak ekonomi negara-negara tetangga yang memiliki ZEE.

¹⁰ Ankit Panda, (2019) “*Will China’s Nine Dashes Ever Turn into One Line?*” diakses 20 Oktober 2019.

¹¹ Hary Lukita Wardani, (2017), “*Ini Alasan Kemenko Maritim Perbarui Peta NKRI*”, (<https://news.detik.com/berita/d-3560903/ini-alasan-kemenko-maritimperbarui-peta-nkri>, diakses 16 Juli 2017)

Dengan hadirnya peta baru NKRI terhadap Laut Natuna Utara menjadikan Kepentingan atas keutuhan wilayah terkait dengan batas klaim NDL atas wilayah LCS yang tidak dapat didefinisikan, sehingga, dikhawatirkan akan menyentuh perairan yuridiksi Indonesia ZEEI dan Laut Kepulauan Indonesia di Laut Natuna Utara. Apabila konflik di wilayah LCS tidak ditangani dengan baik akan berdampak terhadap stabilitas keamanan Indonesia dan kawasan, mengingat pintu masuk dan keluar ke LCS melalui wilayah ALKI-I (Alur Laut Kepulauan Indonesia-I) yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, Selat Malaka, serta Selat Singapura, yang sebagian perairannya juga merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Adapun kepentingan ekonomi Indonesia yaitu menyangkut hak berdaulat atas sumber daya alam di ZEE dan LK Indonesia di LCS, baik dari aspek energi maupun perikanan.¹²

Kepentingan nasional (*National Interest*) Indonesia di LCS tersebut secara spesifik dibagi ke dalam dua hal, yaitu kepentingan vital (*survival*) dan kepentingan utama (*major*). Kepentingan vital ini merupakan kepentingan Indonesia yang tidak dapat dinegosiasikan karena menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kepentingan vital yang dimaksud meliputi kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah laut yurisdiksi nasional. UNCLOS 1982 telah mengatur kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, termasuk hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi,

¹² Ahmad Almaududy Amril, (2015) “Laut Tiongkok Selatan: Problematika dan Prospek Penyelesaian Masalah,” *Opinio Juris: Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional*, Vol. 16, no. 17, hlm. 30 – 36.

pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam, dan perlindungan Warga Negara Indonesia yang beraktivitas di sekitar perbatasan RI dari pelanggaran kedaulatan dan hukum, serta ancaman kekerasan negara pengklaim (aspek keamanan nasional).¹³

Ada beberapa kepentingan utama Indonesia yang patut diupayakan dalam konteks hubungan masyarakat internasional yang diatur dalam hukum internasional. Kepentingan utama (*major*) Indonesia di perbatasan RI dengan LCS meliputi terjaminnya keamanan maritim (*maritime security*) dan keselamatan navigasi (*safety of navigation*) bagi masyarakat internasional yang menggunakan wilayah di kawasan perbatasan tersebut dari ancaman kekerasan dan pelanggaran hukum sesuai hukum nasional dan internasional.¹⁴

Di sisi lain, tentunya kepentingan Indonesia di LCS akan terancam, sebab dapat dipastikan bahwa wilayah perairan ZEE Indonesia serta Laut Kepulauan Indonesia di Laut Natuna Utara terdapat ladang minyak dan gas milik Indonesia serta potensi perikanan yang cukup melimpah akan mengalami *spill effect* apabila pertikaian di kawasan LCS meningkat. Di samping itu, tentunya biaya asuransi pengapalan yang melewati jalur Laut Natuna Utara dan LCS akan meningkat sehingga menyebabkan naiknya harga-harga barang ekspor atau impor. Dengan demikian, untuk mempertahankan dan menjaga kepentingan sumber daya alam Indonesia di kawasan LCS, kekuatan

¹³ Novar Kurnia Wardana, Surya Wiranto, Agus Adriyanto, (2020), “Pengerahan Kekuatan Laut Dalam Menghadapi Ancaman di Laut Natuna”, Jurnal Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan, Vol. 6 No. 2

¹⁴ *Ibid.*

pertahanan Indonesia harus mampu mengamankan kepentingan nasional Indonesia apabila terjadi konflik di LCS.¹⁵

Dilihat dari perspektif perkembangan lingkungan strategis, karena letaknya yang strategis sebagai jalur penghubung perekonomian Asia Pasifik sekaligus sumberdaya alam yang potensial, menjadikan wilayah Laut Natuna Utara memiliki sejumlah permasalahan yang kemudian menjadi ancaman terhadap wilayah perairan Indonesia. Ancaman serius yang terus terjadi adalah *illegal fishing* yang terus terjadi selama bertahun-tahun.

Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Sehingga kejahatan tidak lagi berada dalam lingkup wilayah suatu negara saja tetapi dapat melampaui batas-batas wilayah negara lainnya. Salah satu kejahatan lintas negara yang selalu menyita perhatian masyarakat dan aparat pemerintah di Indonesia adalah *IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing)*. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *IUU Fishing* di Laut Natuna Utara:

- a. *Overfishing* (tangkap lebih), di negara-negara tetangga yang kemudian mendorong mereka mencari daerah tangkapan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pemasarannya. Sementara Laut Natuna Utara masih memiliki sumberdaya ikan cukup besar.
- b. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia di laut Natuna Utara dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*High Seas*) telah menjadi magnet penarik

¹⁵ *Ibid.*

masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *illegal fishing*.

- c. Adanya tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri pada Rapat Koordinasi Satgas 115 pada 13 Oktober 2020, yang menyebut banyaknya kapal Vietnam yang melakukan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara tak terlepas dari adanya tumpang tindih klaim ZEE di perairan tersebut.
- d. Keterbatasan pengawasan, khususnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan dibandingkan dengan luas Laut Natuna yang harus diawasi.
- e. Kosongnya sebagian wilayah laut Natuna dari kegiatan penangkapan ikan oleh kapal ikan Indonesia.¹⁶

Pada penelitian kali ini, penulis mengambil praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* yang dilakukan oleh Vietnam pada kuartal-1 tahun 2019-2023 di Laut Natuna Utara berdasarkan data AIS (*Automatic Identification Systems*) dan citra satelit ESA Sentinel-2. Ditemukan banyak kapal ikan Vietnam yang diduga kuat melakukan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara bagian utara menggunakan dengan alat tangkap *Pair Trawl*. Meskipun sejumlah kapal ikan asing Vietnam berhasil ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah

¹⁶ Yayat Ruyat, (2017), “Peran Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan”, Jurnal Kajian Lemhamnas, Edisi 29.

kapal yang ditangkap tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kapal ikan asing di Laut Natuna Utara. Oleh karenanya, penguatan patroli di wilayah-wilayah laut yang rawan, khususnya Laut Natuna Utara, perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara sinergis oleh instansi-instansi yang memiliki tugas dan fungsi menjaga keamanan laut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka secara mendetail masalah yang akan diteliti ialah tentang strategi Indonesia dalam menanggulangi ancaman keamanan kelautan terhadap Vietnam dalam menanggulangi *illegal fishing* di laut Natuna Utara di tahun 2019-2023. Penelitian ini bertujuan untuk memperinci strategi yang digunakan oleh Indonesia dalam menangani ancaman keamanan kelautan yang berasal dari Vietnam, khususnya dalam mengatasi praktik *illegal fishing* di perairan Natuna Utara dari tahun 2019-2023. Pertanyaan penelitian yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah "**Bagaimana Strategi Indonesia Terhadap Vietnam dalam Menanggulangi *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara di tahun 2019-2023?**" Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis mendalam terhadap kebijakan, diplomasi, penegakan hukum, kerjasama regional, serta dampak ekonomi dan lingkungan yang terkait dengan upaya Indonesia dalam menanggulangi *illegal fishing* tersebut.

Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas strategi yang telah diterapkan oleh Indonesia dalam menangani *illegal fishing*, serta memperoleh wawasan yang lebih baik tentang

dinamika hubungan antara Indonesia dan Vietnam dalam konteks tersebut. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi sumber daya kelautan di wilayah Natuna Utara dan menjaga keamanan di perairan tersebut.

1.2.1 Pertanyaan Operasional

Kejahatan lintas negara sangat merugikan negara, salah satunya adalah *illegal fishing*, seperti kasus yang terjadi di Laut Natuna Utara. Setelah latar belakang yang menceritakan kegiatan *illegal fishing* oleh Vietnam beserta rumusan masalah yang tersusun, berikut rancangan pertanyaan operasional untuk menunjang rumusan masalah;

1. Apa sebab dari Vietnam untuk melakukan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara?
2. Apa dampak yang terjadi akibat dari *illegal fishing* oleh Vietnam di Laut Natuna Utara?
3. Apa strategi/perjanjian dan kebijakan yang dilakukan NKRI terhadap *illegal fishing* yang dilakukan Vietnam di Laut Natuna Utara pada tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan terkait permasalahan *illegal fishing* oleh Vietnam di Laut Natuna pada tahun 2019-2023 diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab dari Vietnam untuk melakukan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara pada tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat dari *illegal fishing* oleh Vietnam di Laut Natuna Utara pada tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui strategi/perjanjian dan kebijakan yang dilakukan NKRI terhadap *illegal fishing* yang dilakukan Vietnam di Laut Natuna Utara pada tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimuat guna diberdayakan kepada pihak-pihak yang berkaitan dan membutuhkan, diantaranya sebagai berikut;

- Bagi penstudi Hubungan Internasional, guna penambah wawasan terkait hubungan *illegal fishing* yang dilakukan oleh Vietnam di Laut Natuna Utara yang telah merugikan Indonesia selama bertahun-tahun.
- Bagi penulis penelitian terkait *illegal fishing* yang dilakukan oleh Vietnam di Laut Natuna Utara, penelitian dapat digunakan lebih lanjut untuk bahan penulisan penelitian kedepannya, dengan tema yang sama sebagai penelitian terdahulu yang relevan.
- Bagi peneliti, penelitian ini guna menambah wawasan peneliti terkait *illegal fishing* yang dilakukan oleh Vietnam di Laut Natuna Utara.

1.5 Sistematika Penulis

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab awal ini menjadi pembukaan secara garis besar bahasan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang sub bab yang menspesifikasi terkait Penelitian Terdahulu yang Relevan, Pengertian Dari Kajian Kepustakaan dan Teori, dan juga Kerangka Pemikiran. Penelitian terdahulu yang dicantumkan penulis meliputi rangkuman dari penelitian terdahulu, metode, dan beberapa kutipan. Serta penulis juga mencantumkan perbandingan penelitian dengan penelitian terdahulu. Untuk menjabarkan penelitian, pada Pengertian Dari Kajian Kepustakaan dan Teori penulis menggunakan Teori Realis Defensif sebagai acuan pada penelitian. Pada Teori tersebut juga digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang telah penulis tentukan yaitu mengenai terjadinya strategi keamanan Indonesia terhadap *illegal fishing* oleh Vietnam pada tahun 2019-2023. Selanjutnya pada Kerangka Pemikiran ialah meliputi bagian dari kerangka untuk keseluruhan isi penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi penjelasan sudut pandang atau perspektif peneliti terkait bahasan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, serta untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka.

BAB IV GAMBARAN UMUM, PEMBAHASAN, DAN ANALISA

Pada bab ini berisi bahasan penelitian yang meliputi analisa dari topik yang akan diteliti. Analisa tersebut mencakup strategi Indonesia terhadap keamanan Laut Natuna oleh Vietnam pada tahun 2019-2023. Dilanjutkan dengan melihat topik berdasarkan perjanjian diplomatik yang telah ditetapkan. Analisa secara menyeluruh akan dilakukan berdasarkan perspektif yang telah dicantumkan pada bab metodologi penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini setelah penulisan secara menyeluruh dari bab-bab sebelumnya. Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disusun, yang mana dari hasil tersebut bab ini akan mencakupi dari hasil penelitian, analisis, serta penutup dari hasil penelitian.